

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 012/BG-PELAKSANAAN/BPD-TR/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

BAMBANG PRATAMA MUKTI lahir di Samarinda, pada tanggal 21 Januari 1980 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472062101800008, dalam hal ini bertindak selaku Pemimpin Cabang Kantor Cabang Tanjung Redeb PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 369/SK/BPD-PST/XII/2025 tanggal 02 Desember 2025 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0011/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/II/2025 tanggal 14 Februari 2025

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Tengkarang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp711.081.057,15 (Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Belas Sen.) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talisayan 1 (DBH Sawit) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 000.3.3/12/PPKom-BM/SPPBJ/BTS.KUTIM-TLY1.DBH/VI/2026 tanggal 7 JUNI 2026, apabila:

Nama : PT TIRTA DHARMA SEGAH
Alamat : Jl. Kapt. Tendean No.352 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender, dari tanggal 17 juni 2026 s.d. 27 Desember 2026
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 22 June 2026

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG REDEB

Pemimpin Cabang


bankaltimara

BAMBANG PRATAMA MUKTI

Nomor : 1687/C-2/LRAK/BPD-TJR/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanjung Redeb, 23 Juni 2026

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

di –

Kota Samarinda

Perihal : **Konfirmasi Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank)**

Menunjuk Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Nomor 000.3.3/15/PPkom-BM/ADM.KEU/BTS.KUTIM-TLY.1/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 perihal Permintaan Konfirmasi Keabsahan dan Keaslian Jaminan Bank, maka dengan ini kami sampaikan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) yang dimaksud sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG REDEB**

Bambang Pratama Mukti

Pemimpin

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor : 1688 /D-1/BPD-TR/LRAK/VI/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bambang Pratama Mukti
Jabatan : Pemimpin Cabang
Bertindak untuk dan atas : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
nama Penerbit Jaminan Kalimantan Utara
Pelaksanaan
Berkedudukan di : Tanjung Redeb
Alamat : Jl. Pemuda No 204, Tanjung Redeb Kabupaten Berau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit : PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara
Nomor / Tanggal : 012/BG-PELAKSANAAN/BPD-TR/2026 tanggal 22 Juni 2026
Untuk Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim – Taliayan 1 (DBH Sawit) berdasarkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 003.3/12/PPKom-BM/SPPBJ/BTS.KUTIM-
TLY1.DBH/VI/2026 tanggal 7 Juni 2026 sebesar 711.081.057,15 (Tujuh Ratus Sebelas Juta
Delapan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Belas Sen) adalah Jaminan
Pelaksanaan yang sah / benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan
bersangkutan.
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti
kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*)
sepanjang memenuhi ketentuan dalam garansi bank Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 23 Juni 2026

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG TANJUNG REDEB**

Bambang Pratama Mukti
Pemimpin